



P U T U S A N

Nomor 0127/Pdt.G/2013/PA.Bb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Jalan M.H. Thamrin RT. 03 RW. 03 No. 94, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Desa Baruta Dado, Kecamatan Sangiawambulu, Kabupaten Buton, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara RI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register nomor 0127/Pdt.G/2013/PA.Bb. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bado sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 26/03/XII/2009, tertanggal 14 Desember 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah paman Termohon di Desa Tofoi, Distrik Sumuri, Kecamatan Teluk Bentuni, Kabupaten Manokwari, selama tiga bulan, kemudian

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 0127/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pulang di Kabupaten Buton dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Baruta Doda, Kecamatan Sangiawambulu. Kabupaten Buton sampai akhir bulan Desember 2010;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang yang anak bernama Anak, umur 2 tahun 2 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun, baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa akhir bulan Desember 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar maupun berita kepada Pemohon dimana Termohon saat ini berada, sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarga Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon tinggal di Baubau di rumah keluarga untuk mencari nafkah sampai sekarang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 26/03/XII/2009, tertanggal 14 Desember 2009 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi dua orang dan kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi teman Pemohon sejak kecil;
 - bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah hanya pada awal tahun 2010 pulang dari Manokwari sudah dikaruniai seorang anak;
 - bahwa setelah pulang dari Manokwari Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Sangiawambulu;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak akhir tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sehingga berpisah tempat tinggal;
 - bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui orang tua Termohon, akan tetapi orang tua Termohon tidak tahu dimana Termohon berada;
2. Saksi 2, menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi bertetangga dengan Pemohon di Sangiawambulu;
 - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di Manokwari dan sudah mempunyai satu orang anak;
 - bahwa pada awal tahun 2010 Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Sangiawambulu sampai akhir tahun 2010;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, tetapi pada akhir tahun 2010 Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan tidak

Hlm.3 dari 7 hlm. Putusan No. 0127/Pdt.G/2013/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah kembali sampai sekarang sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

- bahwa selama Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon, Pemohon pernah mengajak saksi untuk mencari Termohon melalui keluarga Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon, bahkan keluarga Termohon tidak ada yang tahu dimana keberadaan Termohon sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima keterangan kedua saksi tersebut dan memberi kesimpulan tetap ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya uraian putusan ini maka ditunjuk pada segala hal yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam setiap memulai persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kendatipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak akhir tahun 2010 selama lebih dari dua tahun sehingga Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah ternyata bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bila bukti P tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 dan Saksi 2 keduanya menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun lebih secara berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka hal tersebut telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeras akan menalak Termohon karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat lagi terwujud, maka majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dua tahun lebih secara berturut-turut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin cerai talak Pemohon telah terbukti menurut hukum berdasarkan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Hlm.5 dari 7 hlm. Putusan No. 0127/Pdt.G/2013/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut di atas juga bersesuaian dengan firman Allah.SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Surat Al Baqarah ayat 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka beralasan menurut hukum apabila petitum Pemohon tentang izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah (Kantor Urusan Agama) setempat yang rumusan selengkapannya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan seluruh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 H yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami RIDUAN, S.H.I. selaku Ketua Majelis, ACHMAD SURYA ADI, S.H.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ABD. RAHIM, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.

RIDUAN, S.H.I.

ttd

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

ABD. RAHIM, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 0127/Pdt.G/2013/PA.Bb.